

Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendekatan Partisipatif dalam Pembentukan Kampung Ramah Anak Berbasis Peraturan Desa di Kecamatan Jenggawah

Amira Paripurna^{*1}, Iqbal Felisiano², Astutik³, Muhammad Asrul Maulana⁴, Ludwig Elia Judika Sihombing⁵, Paskah Febiola Dwi Gonstary⁶, Gabriella Novena Winarta⁷.

^{1,2,3,4,5,6,7}Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia

*e-mail: amira@fh.unair.ac.id¹

Abstrak

Perlindungan anak berbasis masyarakat memerlukan peningkatan kapasitas warga dan dukungan kelembagaan agar dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Jenggawah dan Desa Wonojati, Kabupaten Jember, sebagai respons terhadap risiko kekerasan terhadap anak dan perempuan, keterbatasan pemahaman mengenai hak anak dan kesehatan reproduksi, serta belum optimalnya praktik pengasuhan positif. Kegiatan bertujuan meningkatkan pengetahuan, kesadaran, partisipasi, dan komitmen masyarakat dalam mendukung pembentukan Kampung Ramah Anak. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research yang dipadukan dengan pemberdayaan masyarakat melalui identifikasi permasalahan, pelatihan advokasi hukum dan perlindungan hak anak, kesehatan reproduksi, serta positive parenting. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test, observasi partisipatif, wawancara, diskusi reflektif, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman peserta pada seluruh indikator. Pada pelatihan advokasi hukum dan perlindungan hak anak, peningkatan berkisar antara 45,0–51,5 poin persentase, sedangkan pemahaman kesehatan reproduksi dan positive parenting masing-masing meningkat sebesar 35,0 dan 42,8 poin persentase. Kegiatan juga meningkatkan keterlibatan peserta dalam diskusi dan memperkuat komitmen masyarakat serta pemerintah desa dalam mendukung perlindungan anak. Dengan demikian, pendekatan pemberdayaan partisipatif mampu meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam mendukung Kampung Ramah Anak. Sebagai tindak lanjut, pendampingan penyusunan Peraturan Desa direkomendasikan untuk memperkuat kelembagaan dan keberlanjutan program.

Kata kunci: kampung ramah anak, masyarakat, perlindungan anak, pemberdayaan, partisipasi

Abstract

Community-based child protection requires strengthened community capacity and institutional support to ensure its sustainability. This community service program was conducted in Jenggawah and Wonojati Villages, Jember Regency, in response to the risks of violence against children and women, limited understanding of children's rights and reproductive health, and the suboptimal implementation of positive parenting practices. The program aimed to enhance community knowledge, awareness, participation, and commitment to supporting the establishment of Child-Friendly Villages. The program employed a Participatory Action Research approach combined with community empowerment through problem identification, legal advocacy and child rights protection training, reproductive health education, and positive parenting training. Evaluation was conducted through pre- and post-tests, participatory observation, interviews, reflective discussions, and documentation. The results demonstrated increased participant understanding across all assessed indicators. In the legal advocacy and child rights protection training, participants' scores increased by 45.0–51.5 percentage points, while understanding of reproductive health and positive parenting increased by 35.0 and 42.8 percentage points, respectively. The program also enhanced participants' engagement in discussions and strengthened the commitment of community members and village governments to child protection. These findings demonstrate that a participatory empowerment approach can strengthen community capacity and participation in supporting Child-Friendly Villages. As a follow-up, assistance in drafting Village Regulations is recommended to strengthen institutional support and ensure program sustainability.

Keywords: child-friendly village, child protection, community, empowerment, participation.

1. PENDAHULUAN

Perlindungan anak merupakan kewajiban negara sekaligus tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah pada seluruh tingkat pemerintahan. Konvensi Hak Anak menegaskan hak setiap anak atas kelangsungan hidup, perkembangan, perlindungan dari kekerasan, serta partisipasi dalam keputusan yang memengaruhi kehidupannya (United Nations, 1989). Partisipasi tersebut tidak cukup diwujudkan dengan memberi kesempatan kepada anak untuk berbicara, tetapi harus disertai ruang yang aman, pendengar yang bertanggung jawab, serta pengaruh nyata terhadap pengambilan keputusan (Committee on the Rights of the Child, 2009; Lundy, 2007). Selain itu, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan tindakan yang berdampak terhadap anak (Committee on the Rights of the Child, 2013).

Komitmen tersebut telah diadopsi dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mewajibkan negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak (Republik Indonesia, 2014a). Pada tataran kebijakan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 menempatkan Kabupaten/Kota Layak Anak sebagai sistem pembangunan yang harus dilaksanakan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan (Republik Indonesia, 2021). Kerangka tersebut kemudian dijabarkan melalui Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2022, yang menekankan pentingnya kelembagaan, perencanaan, penganggaran, partisipasi masyarakat, dan evaluasi dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Kementerian PPPA, 2022).

Meskipun kerangka hukum telah tersedia, kekerasan terhadap anak tetap menjadi persoalan serius. Data SIMFONI PPA menunjukkan bahwa pada 2024 tercatat 19.628 kasus kekerasan terhadap anak dengan 21.648 korban (Kementerian PPPA, 2025). Data tersebut perlu dipahami sebagai kasus yang tercatat dan tidak serta-merta menggambarkan keseluruhan kejadian karena kekerasan terhadap anak sering tidak dilaporkan. Pencegahannya juga tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum. Strategi INSPIRE menempatkan penguatan norma sosial, dukungan kepada orang tua, pendidikan, layanan korban, dan lingkungan yang aman sebagai unsur penting pencegahan kekerasan (WHO et al., 2016). Laporan global WHO juga menegaskan perlunya koordinasi lintas sektor dan kapasitas pelaksana lokal agar kebijakan perlindungan dapat diterapkan secara efektif (WHO, 2020).

Hasil identifikasi awal di Desa Jenggawah dan Desa Wonojati menunjukkan adanya risiko kekerasan terhadap anak dan perempuan, keterbatasan pemahaman mengenai hak anak dan kesehatan reproduksi, belum optimalnya pengasuhan positif, serta perlunya penguatan komitmen pemerintah desa dan masyarakat. Kondisi tersebut melatarbelakangi pelaksanaan pengabdian melalui identifikasi partisipatif dan pelatihan advokasi hukum, kesehatan reproduksi, serta positive parenting. Arah kegiatan ini sejalan dengan kebijakan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (Kementerian PPPA, 2021) dan pedoman pelaksanaannya yang menekankan kolaborasi pemerintah desa, masyarakat, perempuan, dan anak (Kementerian PPPA & Kementerian Desa PDTT, 2023).

Dalam konteks tersebut, Kampung Ramah Anak menjadi relevan karena menempatkan perlindungan anak dalam lingkungan sosial terdekat. UNICEF menekankan bahwa daerah ramah anak membutuhkan komitmen pemerintah lokal, koordinasi antarpemangku kepentingan, analisis situasi, penguatan kapasitas, rencana aksi, serta sistem pemantauan yang berkelanjutan (UNICEF, 2018). Keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah lokal dan masyarakat menjadikan hak anak sebagai bagian dari tata kelola pembangunan (UNICEF, 2022). Pendekatan perlindungan anak yang digerakkan masyarakat terbukti lebih berpeluang membangun kepemilikan dan keberlanjutan dibandingkan pendekatan yang sepenuhnya ditentukan oleh pihak luar (Wessells, 2015).

Penguatan kapasitas masyarakat karena itu merupakan tahapan penting. Pelatihan positive parenting dapat memperbaiki interaksi orang tua-anak sekaligus mengurangi praktik pengasuhan keras dan penuh kekerasan (Knerr et al., 2013). Pendidikan kesehatan reproduksi membantu remaja mengenali risiko, menjaga kesehatan, dan memahami mekanisme

perlindungan. Sementara itu, pelatihan advokasi hukum meningkatkan kemampuan masyarakat mengenali bentuk kekerasan, mekanisme pelaporan, dan tanggung jawab pemerintah desa. Namun, penguatan kapasitas harus dilakukan secara partisipatif agar masyarakat tidak sekadar menjadi penerima pengetahuan, melainkan terlibat dalam mengidentifikasi masalah dan merumuskan tindakan (Baum et al., 2006). Partisipasi anak juga harus dihindarkan dari sifat simbolis dengan menyediakan ruang, dukungan, dan mekanisme agar pandangan mereka dipertimbangkan secara nyata (Ocatarra et al., 2022).

Akan tetapi, peningkatan pengetahuan dan komitmen belum dengan sendirinya menjamin keberlanjutan Kampung Ramah Anak. Desa memiliki kewenangan mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa dan kebutuhan lokal sebagaimana diakui dalam Undang-Undang Desa (Republik Indonesia, 2014b), yang terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Republik Indonesia, 2024). Peraturan Desa dapat memberikan dasar bagi pembentukan kelembagaan, perencanaan program, pengalokasian anggaran, pembagian tanggung jawab, dan evaluasi, sementara proses pembentukannya harus dilaksanakan secara partisipatif sesuai pedoman teknis peraturan di desa (Kementerian Dalam Negeri, 2014). Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sekaligus mengidentifikasi kebutuhan kelembagaan. Dalam proses tersebut, penyusunan dan penetapan Perdes ditemukan sebagai kebutuhan lanjutan untuk menjamin keberlanjutan program dan menunjukkan komitmen kolektif pemerintah desa serta masyarakat terhadap terwujudnya Kampung Ramah Anak.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang dipadukan dengan metode *community empowerment*. Pendekatan ini dipilih karena menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses identifikasi permasalahan, perumusan solusi, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi hasil. Perguruan tinggi berperan sebagai fasilitator yang mendorong peningkatan kapasitas masyarakat melalui transfer pengetahuan dan penguatan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan anak.

Kegiatan dilaksanakan di Desa Jenggawah dan Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, melalui kolaborasi antara Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Yayasan Kaila sebagai mitra masyarakat, pemerintah desa, DP3AKB Kabupaten Jember, tokoh masyarakat, guru, kader PKK, serta kelompok masyarakat lainnya. Sasaran kegiatan meliputi perangkat desa, ketua RT, guru, kader PKK, tokoh masyarakat, orang tua, remaja, dan komunitas anak. Rangkaian kegiatan utama dilaksanakan selama empat hari pada 30 Juni–4 Juli 2025 dan dilanjutkan dengan pendampingan bersama mitra setelah pelaksanaan pelatihan.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam dua tahapan utama yang dilanjutkan dengan pendampingan pascapelatihan. Tahap pertama adalah identifikasi permasalahan dan penguatan komitmen masyarakat. Identifikasi dilakukan melalui observasi lapangan, diskusi kelompok (*focus group discussion*), dan wawancara dengan pemerintah desa, Yayasan Kaila, tokoh masyarakat, kader PKK, guru, serta kelompok masyarakat lainnya. Tahapan ini bertujuan untuk memetakan kondisi perlindungan anak di kedua desa, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, serta membangun kesepahaman mengenai pentingnya pembentukan Kampung Ramah Anak sebagai pendekatan perlindungan anak berbasis komunitas.

Tahap kedua adalah penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan tematik yang terdiri atas pelatihan advokasi hukum dan perlindungan hak anak serta pelatihan kesehatan reproduksi dan *positive parenting*. Pelatihan advokasi hukum dan perlindungan hak anak diikuti oleh 35 peserta, yang terdiri atas perangkat desa, anggota karang taruna, ketua RT/RW, dan anggota penggerak PKK. Sedangkan pelatihan kesehatan reproduksi dan *positive parenting* diikuti oleh 30 peserta, yang terdiri atas remaja, orang tua, dan kader PKK. Materi disampaikan menggunakan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, simulasi penyelesaian masalah, dan sesi tanya jawab. Metode tersebut digunakan agar peserta tidak hanya

memperoleh pemahaman konseptual, tetapi juga memiliki kemampuan praktis untuk mengidentifikasi dan merespons persoalan perlindungan anak di lingkungan masing-masing.

Evaluasi kegiatan dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Evaluasi kuantitatif menggunakan instrumen *pre-test* dan *post-test* yang diberikan sebelum dan setelah masing-masing pelatihan. Instrumen disusun berdasarkan materi dan tujuan pembelajaran setiap pelatihan. Pada pelatihan kesehatan reproduksi dan *positive parenting*, instrumen mengukur pemahaman mengenai dasar-dasar kesehatan reproduksi, pubertas, pencegahan perilaku berisiko, akses informasi kesehatan reproduksi, prinsip pengasuhan positif, komunikasi orang tua-anak, dan disiplin tanpa kekerasan. Pada pelatihan advokasi hukum dan perlindungan hak anak, instrumen mengukur pemahaman mengenai hak anak dan bentuk pelanggaran, tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah desa, prosedur pelaporan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak, serta kemampuan menentukan langkah awal ketika menemukan dugaan pelanggaran hak anak.

Hasil *pre-test* dan *post-test* dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan persentase capaian peserta sebelum dan setelah pelatihan. Peningkatan pengetahuan dihitung berdasarkan selisih antara persentase hasil *post-test* dan *pre-test* dan dinyatakan dalam poin persentase. Sebagai contoh, apabila capaian *pre-test* sebesar 40% dan *post-test* sebesar 75%, maka peningkatan yang diperoleh adalah 35 poin persentase. Penggunaan selisih poin persentase dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang sederhana dan mudah dipahami mengenai perubahan tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan.

Evaluasi kualitatif dilakukan melalui observasi partisipatif selama kegiatan, diskusi reflektif pada akhir pelatihan, serta dokumentasi proses pelaksanaan. Evaluasi ini digunakan untuk mengidentifikasi perubahan sikap peserta, keterlibatan aktif dalam diskusi dan simulasi, serta munculnya komitmen kolektif untuk mendukung perlindungan anak di tingkat desa. Data kuantitatif dan kualitatif selanjutnya digunakan secara komplementer untuk menggambarkan capaian kegiatan, baik dalam aspek peningkatan pengetahuan maupun penguatan partisipasi masyarakat.

Keberhasilan kegiatan diukur menggunakan tiga indikator utama. Pertama, indikator perubahan pengetahuan, yaitu meningkatnya pemahaman peserta mengenai hak anak, kesehatan reproduksi, dan pola pengasuhan positif berdasarkan perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test*. Kedua, indikator perubahan sikap dan sosial, yaitu meningkatnya partisipasi masyarakat dalam diskusi, simulasi, dan kegiatan perlindungan anak serta keterlibatan aktif peserta selama proses pemberdayaan. Ketiga, indikator kelembagaan, yaitu munculnya komitmen pemerintah desa dan masyarakat untuk mengembangkan Kampung Ramah Anak secara berkelanjutan. Indikator kelembagaan tidak diukur berdasarkan keberadaan Peraturan Desa sebagai luaran kegiatan, tetapi berdasarkan kesepakatan bersama dan teridentifikasinya kebutuhan penguatan kelembagaan selama proses pendampingan.

Sebagai bagian dari kesinambungan proses pemberdayaan, kegiatan tidak berhenti setelah pelaksanaan pelatihan. Tim pengabdian bersama Yayasan Kaila melakukan pendampingan pascapelatihan melalui komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa dan kelompok masyarakat untuk menindaklanjuti kebutuhan yang teridentifikasi selama kegiatan. Pendampingan diarahkan pada penguatan komitmen para pemangku kepentingan, identifikasi kebutuhan kelembagaan Kampung Ramah Anak, serta pembahasan langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk mengintegrasikan perlindungan anak ke dalam tata kelola desa. Proses pendampingan ini juga menjadi sarana untuk memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan dapat diterapkan dalam konteks masyarakat setempat.

Hasil pendampingan menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan perlu diikuti dengan penguatan kelembagaan agar Kampung Ramah Anak dapat berlangsung secara berkelanjutan. Salah satu kebutuhan yang teridentifikasi adalah adanya instrumen hukum di tingkat desa yang dapat menjadi dasar bagi pengorganisasian program, pembagian peran pemangku kepentingan, dan integrasi perlindungan anak ke dalam kebijakan desa. Atas dasar hasil evaluasi dan pendampingan tersebut, kegiatan ini merekomendasikan agar tahap pengabdian selanjutnya diarahkan pada pendampingan penyusunan Peraturan Desa

tentang Kampung Ramah Anak atau Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak sebagai salah satu strategi untuk memperkuat keberlanjutan program.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Identifikasi Permasalahan dan Penguatan Komitmen Masyarakat

Kegiatan diawali dengan proses identifikasi kebutuhan masyarakat melalui observasi lapangan, diskusi bersama pemerintah desa, Yayasan Kaila, tokoh masyarakat, kader PKK, guru, dan kelompok masyarakat lainnya. Tahap ini bertujuan memperoleh gambaran mengenai kondisi perlindungan anak di Desa Jenggawah dan Desa Wonojati sekaligus membangun kesepahaman mengenai pentingnya pembentukan Kampung Ramah Anak (KRA). Hasil identifikasi menunjukkan bahwa kedua desa menghadapi persoalan yang relatif kompleks, yaitu tingginya risiko kekerasan terhadap anak dan perempuan, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak anak, lemahnya praktik pengasuhan positif, serta belum adanya regulasi desa yang secara khusus menjadi dasar perlindungan anak.

Tahap identifikasi ini menjadi fondasi penting karena masyarakat tidak ditempatkan sebagai penerima program secara pasif, melainkan sebagai aktor yang bersama-sama menentukan bentuk intervensi yang dibutuhkan. Pendekatan partisipatif tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa program tidak cukup hanya berupa penyuluhan hukum, tetapi juga harus menyentuh aspek kesehatan reproduksi, pola pengasuhan, kreativitas anak, hingga penguatan kebijakan desa. Dengan demikian, sejak awal masyarakat telah memiliki rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap program sehingga mempermudah pelaksanaan tahapan berikutnya.

Indikator keberhasilan pada tahap ini diukur melalui terbentuknya komitmen bersama pemerintah desa, Yayasan Kaila, dan masyarakat untuk mendukung pembentukan Kampung Ramah Anak. Indikator tersebut bersifat kualitatif yang ditunjukkan melalui kehadiran para pemangku kepentingan dalam forum sosialisasi, kesepakatan mengenai prioritas masalah, serta kesiapan perangkat desa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.



Gambar 1. Sesi pemaparan identifikasi kebutuhan dan latar belakang pembentukan Kampung Ramah Anak di Desa Wonojati

3.2. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Melalui Pelatihan Tematik

Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan pelatihan yang terdiri atas pelatihan advokasi hukum, kesehatan reproduksi dan *positive parenting*. Sasaran kegiatan meliputi perangkat desa, ketua RT, kader PKK, guru, tokoh masyarakat, orang tua, remaja. Materi disampaikan secara interaktif melalui diskusi, simulasi kasus, studi kasus, dan praktik sehingga peserta tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual tetapi juga keterampilan dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.

Pelatihan advokasi hukum memberikan pemahaman mengenai hak-hak anak, bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, mekanisme pelaporan, serta tanggung jawab pemerintah desa dalam memberikan perlindungan hukum. Pelatihan kesehatan reproduksi diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan remaja dan kader kesehatan mengenai kesehatan reproduksi,

pengecehan kekerasan seksual, serta perilaku hidup sehat. Sementara itu, pelatihan *positive parenting* berfokus pada perubahan pola pengasuhan dari pendekatan yang bersifat represif menuju pola komunikasi yang lebih positif dan bebas kekerasan. Di sisi lain, kegiatan kreativitas anak bertujuan menyediakan ruang yang aman bagi anak untuk bereksprei sekaligus mengembangkan kepercayaan diri dan kemampuan sosial mereka.

Keberhasilan kegiatan pelatihan diukur melalui dua pendekatan. Secara kuantitatif, dilakukan pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta mengenai materi yang diberikan. Secara kualitatif, peningkatan kapasitas masyarakat diamati melalui perubahan pola diskusi peserta, meningkatnya partisipasi aktif selama pelatihan, serta kemampuan peserta menjelaskan kembali materi yang diperoleh pada sesi evaluasi. Berdasarkan hasil monitoring, masyarakat menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap seluruh rangkaian pelatihan. Hal ini mengindikasikan bahwa materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab persoalan yang mereka hadapi.

Hasil pre-test menunjukkan bahwa pemahaman peserta mengenai aspek hukum perlindungan anak masih berada pada tingkat yang rendah. Sebagian besar peserta belum mampu mengidentifikasi secara tepat bentuk-bentuk pelanggaran hak anak, memahami pembagian tanggung jawab antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah desa, maupun menjelaskan prosedur pelaporan kasus kekerasan terhadap anak. Selain itu, kemampuan peserta dalam menentukan langkah awal yang tepat ketika menemukan dugaan pelanggaran hak anak juga masih terbatas. Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas masyarakat agar mampu berperan aktif dalam sistem perlindungan anak berbasis komunitas. Hasil pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan pemahaman sebagai berikut.

Tabel 1. Hasil pre-test dan post-test mengenai aspek hukum perlindungan anak

Aspek	Pre-test	Post-test	Peningkatan
Pemahaman hak anak (identifikasi bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran anak)	35,0%	86,5%	+51,5 poin
Pemahaman mengenai tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah desa dalam perlindungan anak	40,0%	85,0%	+45,0 poin
Pemahaman prosedur pelaporan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak	32,5%	78,6%	+46,1 poin
Kemampuan menentukan langkah awal yang tepat ketika menemukan dugaan pelanggaran hak anak	20,0%	69,5%	+49,5 poin

Data tersebut menunjukkan bahwa pelatihan advokasi hukum berhasil meningkatkan kapasitas peserta dalam memahami 4836esehata dan mekanisme perlindungannya. Peningkatan tertinggi terjadi pada kemampuan menentukan 4836esehat awal 4836eseha menemukan dugaan pelanggaran 4836esehata, yang mengindikasikan bahwa peserta memperoleh pemahaman praktis mengenai 4836esehata yang harus dilakukan, termasuk mekanisme pelaporan dan koordinasi dengan 4836esehat terkait. Hasil ini memperlihatkan bahwa pendekatan partisipatif yang mengombinasikan penyampaian materi, studi kasus, dan diskusi mampu memperkuat kesiapsiagaan 4836esehatan4836 dalam mencegah serta merespons kasus kekerasan terhadap anak.

Sementara itu untuk kegiatan pelatihan Kesehatan reproduksi dan *positive parenting*, kepada para peserta juga diberikan pre-test dan post-test. Data **pre-test** yang dikumpulkan sebelum kegiatan menunjukkan bahwa pengetahuan remaja dan kader PKK mengenai 4836esehatan reproduksi dan *positive parenting* masih 4836esehata terbatas. Sebagian besar peserta telah mengenal konsep dasar pubertas dan pengasuhan anak, namun belum memahami

secara komprehensif pentingnya kesehatan reproduksi, pencegahan perilaku berisiko, komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak, serta penerapan disiplin tanpa kekerasan sebagai bagian dari perlindungan anak. Kondisi ini menunjukkan masih perlunya peningkatan literasi kesehatan mengenai kesehatan reproduksi dan pola pengasuhan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak.



Gambar 2. Pelatihan Advokasi Hukum dan Perlindungan Hak Anak dengan narasumber dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Hasil pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan pelatihan sebagai berikut.

Tabel 2. Hasil pre-test dan post-test mengenai kegiatan pelatihan Kesehatan reproduksi dan positive parenting

Aspek	Pre-test	Post-test	Peningkatan
Dasar kesehatan reproduksi	40,0%	75,0%	+35,0 poin
Dasar <i>positive parenting</i>	36,7%	79,5%	+42,8 poin
Pemahaman hak anak	35,0%	86,5%	+51,5 poin
Tanggung jawab perlindungan anak	40,0%	85,0%	+45,0 poin
Prosedur pelaporan	32,5%	78,6%	+46,1 poin
Langkah awal penanganan	20,0%	69,5%	+49,5 poin



Gambar 3. Pelaksanaan Kesehatan Reproduksi dan Positive Parenting untuk remaja dan kader PKK

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa metode penyuluhan yang dipadukan dengan diskusi partisipatif mampu meningkatkan pemahaman peserta secara signifikan. Peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi remaja, tetapi juga memahami pentingnya pengasuhan positif sebagai strategi preventif dalam mencegah kekerasan terhadap anak dan membangun lingkungan keluarga yang aman dan suportif.

3.3. Keunggulan, Kelemahan, dan Peluang Pengembangan Program

Program pendampingan Kampung Ramah Anak memiliki beberapa keunggulan. Pertama, pendekatan yang digunakan bersifat multidisipliner dengan mengintegrasikan aspek hukum, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat dalam satu rangkaian kegiatan.

Kedua, kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan pemerintah desa, Yayasan Kaila, DP3AKB, tokoh masyarakat, kader PKK, guru, orang tua, serta anak-anak sehingga mendorong terbentuknya rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap program. Ketiga, kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah desa memungkinkan hasil pengabdian tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan masyarakat, tetapi diarahkan menuju penguatan tata kelola perlindungan anak di tingkat desa.

Meskipun demikian, pelaksanaan kegiatan juga mengungkapkan bahwa peningkatan kapasitas masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan belum sepenuhnya menjamin keberlanjutan program. Antusiasme masyarakat dan meningkatnya pemahaman mengenai perlindungan anak belum secara otomatis diikuti dengan mekanisme kelembagaan yang mampu memastikan program tetap berjalan setelah pendampingan dari perguruan tinggi berakhir. Kondisi tersebut menjadi temuan penting dari kegiatan ini, yaitu bahwa keberlanjutan Kampung Ramah Anak memerlukan dukungan regulasi di tingkat desa sebagai dasar hukum penyelenggaraan program.

Berdasarkan temuan tersebut, kebutuhan lanjutan yang muncul bukan lagi penambahan kegiatan pelatihan, melainkan pendampingan penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes) tentang Kampung Ramah Anak atau Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Perdes diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, mengintegrasikan perlindungan anak ke dalam perencanaan pembangunan desa, menjadi dasar pengalokasian Dana Desa, membentuk kelembagaan pelaksana, serta memastikan adanya mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Dengan demikian, Perdes tidak hanya berfungsi sebagai produk hukum administratif, tetapi juga menjadi instrumen yang merepresentasikan komitmen pemerintah desa dan masyarakat dalam menjadikan perlindungan anak sebagai bagian dari tata kelola desa.

Temuan tersebut sekaligus membuka peluang pengembangan program pada tahap berikutnya. Fokus pengabdian selanjutnya sebaiknya diarahkan pada proses harmonisasi, penyusunan, pengesahan, hingga implementasi Perdes, disertai penguatan kapasitas perangkat desa dalam pelaksanaan regulasi tersebut. Pendekatan ini diharapkan menghasilkan model pengabdian masyarakat yang tidak hanya meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam jangka pendek, tetapi juga membangun sistem perlindungan anak yang berkelanjutan melalui penguatan kelembagaan desa. Dengan demikian, keberhasilan pembentukan Kampung Ramah Anak tidak lagi diukur semata dari jumlah kegiatan yang terlaksana, melainkan dari keberadaan regulasi desa yang mampu menjamin keberlangsungan program sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah desa dan masyarakat terhadap pemenuhan hak-hak anak.

4. KESIMPULAN

Program pendampingan pembentukan Kampung Ramah Anak di Desa Jenggawah dan Desa Wonojati menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis partisipatif melalui sosialisasi, pelatihan advokasi hukum, kesehatan reproduksi, dan *positive parenting* berhasil meningkatkan pengetahuan, kesadaran, serta partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan anak. Kegiatan ini juga memperkuat komitmen para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, perguruan tinggi, Yayasan Kaila, dan DP3AKB, untuk membangun lingkungan yang lebih aman, inklusif, dan ramah bagi anak melalui kolaborasi lintas sektor.

Meskipun demikian, hasil kegiatan menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas masyarakat perlu diikuti dengan penguatan kelembagaan di tingkat desa agar pelaksanaan Kampung Ramah Anak dapat berlangsung secara berkelanjutan. Oleh karena itu, tindak lanjut yang direkomendasikan adalah pendampingan penyusunan Peraturan Desa tentang Kampung Ramah Anak atau Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak sebagai dasar penguatan tata kelola perlindungan anak di tingkat desa. Kehadiran regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung integrasi program ke dalam perencanaan pembangunan desa, memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan, serta memastikan keberlanjutan upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak. Model pendampingan ini juga berpotensi direplikasi pada desa lain yang memiliki

karakteristik dan kebutuhan serupa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2025 atas pendanaan Program Kemitraan Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Baum, F., MacDougall, C., & Smith, D. (2006). Participatory action research. *Journal of Epidemiology and Community Health*, 60(10), 854–857. <https://doi.org/10.1136/jech.2004.028662>
- Committee on the Rights of the Child. (2009). *General comment No. 12: The right of the child to be heard*.
- Committee on the Rights of the Child. (2013). *General comment No. 14 on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). *SIMFONI PPA: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak*. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2021).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2022).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, & Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Republik Indonesia. (2023).
- Keputusan Bersama Nomor 329 Tahun 2023 dan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.
- Keputusan Menteri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Wilayah Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.
- Knerr, W., Gardner, F., & Cluver, L. (2013). Improving positive parenting skills and reducing harsh and abusive parenting in low- and middle-income countries: A systematic review. *Prevention Science*, 14(4), 352–363. <https://doi.org/10.1007/s11121-012-0314-1>
- Lundy, L. (2007). "Voice" is not enough: Conceptualising Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of the Child. *British Educational Research Journal*, 33(6), 927–942. <https://doi.org/10.1080/01411920701657033>
- Mulyantika, L., & Adi, I. R. (2021). Peran partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan anak melalui RW Ramah Anak. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(1), 176–183. <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i1.1590>
- Nabila, A. S., Nurlatifah, S., Rofidah, N., Azni Syafi'i, P. Z., & Sari, F. P. (2023). Penguatan Kampung Ramah Anak di Tinalan: Kolaborasi masyarakat untuk mendukung perkembangan anak. *Altruist: The Indonesian Journal of Community Engagement*, 5(1).
- Octarra, H. S., Iustitiani, N. S. D., & Ajisuksmo, C. (2022). *Situational analysis on child and adolescent participation and civic engagement in Indonesia*. CSDS Atma Jaya Catholic University, UNICEF, & Bappenas. <https://doi.org/10.14421/altruist.2024.5110>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
- Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Shams, E. A., & Rizaner, A. (2018).

- Simbolon, L. A. (2016). Partisipasi masyarakat di dalam perlindungan anak yang berkelanjutan sebagai bentuk kesadaran hukum. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 310–329. <https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a5>
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- UNICEF. (2018). *Child friendly cities and communities handbook*.
- UNICEF. (2022). *Child Friendly Cities Initiative guidance note*.
- United Nations. (1989). Convention on the Rights of the Child. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>
- Wessells, M. G. (2015). Bottom-up approaches to strengthening child protection systems: Placing children, families, and communities at the center. *Child Abuse & Neglect*, 43, 8–21. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2015.04.006>
- World Health Organization. (2020). *Global status report on preventing violence against children 2020*.